



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 75/M.PPN/HK/06/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 36/M.PPN/HK/04/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergi penguatan demokrasi Indonesia melalui pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta untuk mewujudkan koordinasi strategis penguatan demokrasi Indonesia Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibentuk Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2023 melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.36/M.PPN/HK/04/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2023;
 - c. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi dengan mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.36/M.PPN/HK/04/2023

tentang ...

tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2023;

- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 36/M.PPN/HK/04/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2023.
- PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2023, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 75/M.PPN/HK/06/2023
TANGGAL 8 JUNI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2023

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan,
dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian
PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Setjen KPU RI.
2. Sekretaris Jenderal KPU RI.
3. Deputy Bidang Dukungan Teknis, Setjen
Bawaslu RI.
4. Nerry Arryati, Koordinator Bagian Monev,
Setjen Bawaslu RI.
5. Direktur Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum, Kemendagri.
6. Direktur Politik Dalam Negeri,
Kemendagri.
7. Danang Binuko, Analis Kebijakan Ahli
Madya Fasilitasi Lembaga Pemerintahan
dan Perwakilan.
8. Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam
Negeri, Ditjen Politik Dalam Negeri,
Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan.
9. Asisten Deputy Bidang Koordinasi
Demokrasi dan Organisasi
Kemasyarakatan, Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan.
10. Kepala ...

10. Kepala Bidang Penguatan Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
11. Sekretaris Utama, BPIP.
12. Direktur Pembudayaan, BPIP.
13. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kominfo.
14. Sekretaris Badan Litbang dan SDM, Kementerian Kominfo.
15. Koordinator Rencana dan Program, Kementerian Kominfo.
16. Deputi Bidang Statistik Sosial, BPS.
17. Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS.
18. Nona Iriana, S.Si., M.Si., Koordinator Fungsi Statistik Politik dan Keamanan, BPS.
19. Drs. Indrajaya, M.Sc., Kementerian PPN/Bappenas.
20. Dewi Sri Sotijaningsih, SE, M.Si., Kementerian PPN/Bappenas.
21. Maharani, SE, MBA, Kementerian PPN/Bappenas.
22. Yunes Herawati, S.Sos., MIDS, Kementerian PPN/Bappenas.
23. Munaya Nasiri, S.Sos., Kementerian PPN/Bappenas.
24. Hanifa Eka Ramadhani, SIP, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Rubiyanto, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Kamin, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Iwan Setiawan, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SUHARSO MONOARFA